

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup nasional, regional maupun global membawa perubahan spektrum ancaman. Pergeseran ancaman yang terjadi berimplikasi terhadap pertimbangan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam buku putih pertahanan negara (2015) dinyatakan bahwa pertahanan negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari ancaman terhadap keutuhan negara dan bangsa. Dalam mencapai tujuan pertahanan negara tersebut diperlukan ketersediaan alat pertahanan yang didukung pula oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Kerjasama industri pertahanan dengan negara lain diarahkan untuk pengembangan kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri. Tujuannya agar industri pertahanan dalam negeri mampu menghasilkan alpalhankam yang memenuhi persyaratan operasional seperti memiliki kualitas tinggi, tahan cuaca, akurasi, kecepatan tinggi, daya gempur serta sulit untuk terdeteksi (Buku Putih, 2015). Hal terkait industri pertahanan juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012. Pada pasal 43 ayat 5 telah dinyatakan dengan jelas bahwa pengadaan alat pertahanan dan keamanan produk luar negeri harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adanya ketidakmampuan pembuatan dalam negeri, mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan, kewajiban alih teknologi, jaminan bebas embargo, imbal dagang/kandungan lokal dan atau *offset* paling rendah 85%.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan kekuatan pertahanan diwujudkan dalam perumusan kebijakan kekuatan pokok minimum atau disebut pula dengan *Minimum Essential Force* (MEF). MEF diartikan sebagai strategi pengembangan kekuatan komponen utama menuju kategori ideal dengan adanya penyesuaian ketersediaan

anggaran. Namun, pengembangan kekuatan ini tidak ditujukan kepada *arms race*, melainkan lebih diarahkan kepada pemenuhan kekuatan pokok pada standar yang telah ditentukan serta diharapkan dapat memainkan fungsi penangkal (*deterrent*) bagi ancaman yang berasal dari luar negara. Selain itu, MEF juga merupakan kepanjangan tangan dari amanat pembangunan nasional khususnya di bidang pertahanan keamanan yang ditetapkan pada RPJMN. Aspek-aspek yang menjadi perhatian penyelarasan MEF ini meliputi sumber daya manusia dan alat utama sistem senjata (Alutsista TNI), sasaran pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi dan anggaran (Peraturan Menteri Pertahanan, 2012). Disini dapat dilihat bahwa penyelarasan MEF juga ditujukan untuk mendukung modernisasi alutsista TNI guna mewujudkan postur pertahanan negara yang ideal.

Adanya keterbatasan anggaran pertahanan yang dimiliki menyebabkan perlunya penentuan prioritas industri pertahanan dalam mendukung terwujudnya postur pertahanan yang ideal. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden no. 7/2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang tertulis pada butir 11 bahwa alokasi anggaran diikuti dengan prioritas ketat. Sebagai kelanjutannya, pada butir 14 dinyatakan bahwa rencana pengembangan alutsista melalui industri pertahanan merupakan prioritas utama. Adapun kriteria program prioritas pengembangan industri pertahanan diantaranya berteknologi tinggi, berjangka panjang serta dilaksanakan secara bertahap lintas tahun anggaran dan lintas pemerintahan, jaminan kesinambungan pelaksanaan program lintas pemerintahan dan lintas kementerian dan lembaga, bernilai strategis untuk pemenuhan kepentingan nasional, terdapat aspek kelayakan ekonomi guna menopang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta alih teknologi untuk mendukung terwujudnya kemandirian (Buku Putih, 2015). Prioritas pengembangan industri pertahanan ini diharapkan dapat mewadahi kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga nya didominasi oleh wilayah laut rentan akan ancaman melalui laut. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya penyelenggaraan pertahanan negara dihadapkan pada potensi ancaman keamanan maritim seperti sengketa perbatasan, *drugs trafficking*, *illegal fishing*, *human trafficking* serta perompakan. Hal ini juga terkait dengan gagasan Poros Maritim Dunia (PMD) yang diusung dibawah kepemimpinan Jokowi. Gagasan presiden ini menjadikan keamanan maritim menjadi isu yang signifikan untuk dibahas.

Konstelasi geografis Indonesia memungkinkan terlaksananya kebijakan ini dengan catatan perlunya penguatan pengamanan laut. Potensi kemaritiman Indonesia dengan posisi strategisnya sebagai jalur penting bagi lalu lintas perdagangan, transportasi maupun kepentingan lainnya menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mewujudkan gagasan Poros Maritim Dunia. Namun, ketidaksiapan Indonesia mengoptimalkan keunggulan posisi strategis ini mengakibatkan masih terbuka lebarnya ancaman akan beroperasinya berbagai kejahatan transnasional di wilayah maritim Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kekuatan pertahanan yang memadai untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia.

Salah satu upaya untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia adalah dengan adanya kepemilikan alutsista sebagai efek penggentar (*deterrent effect*) untuk menangkal masuknya ancaman tradisional. Rudal merupakan salah satu alutsista TNI yang dapat memberikan *deterrent effect* guna mencegah niat lawan untuk melakukan pelanggaran perbatasan wilayah perairan. Alutsista jenis ini dinilai krusial untuk dikuasai oleh Indonesia, mengingat kebijakan PMD yang dicanangkan pemerintah membutuhkan kekuatan pertahanan negara yang mampu mengoptimalkan peluang yang ada serta mampu melindungi negara dari perkembangan spektrum ancaman tradisional.

Pengembangan rudal juga merupakan bagian dari 7 agenda prioritas kemandirian industri pertahanan. Rudal atau yang disebut pula

dengan peluru kendali merupakan sistem senjata yang dihantarkan menuju sasaran melalui proses penerbangan (Triharjanto, 2008). Peluru kendali ini dapat digunakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai sistem penjaga selat serta perairan Indonesia yang begitu luas. Namun, Indonesia sendiri belum memiliki teknologi pembuatan rudal secara mandiri. Sedangkan rudal sebagai sistem senjata memiliki pasar yang tidaklah terbuka. Ketersediaannya seringkali dibatasi oleh kemauan politik negara pembuat (Triharjanto, 2008). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama industri pertahanan dengan negara lain dengan tujuan pemenuhan kebutuhan alutsista nasional serta mendukung kebijakan kemandirian alutsista.

Dalam keterkaitannya dengan pembuatan Rudal, China merupakan salah satu negara yang menawarkan pembelian rudal dengan penyertaan *Transfer of Technology* (ToT). Kesiadaan China untuk membagi teknologinya untuk Indonesia merupakan faktor yang dianggap penting dalam pelaksanaan kerjasama ini karena tidak semua negara bersedia membagi teknologi rudalnya. Selain itu, China juga merupakan salah satu negara yang aktif dalam pembuatan rudal dibuktikan dengan pengembangannya yang telah lebih dari 50 tahun yang lalu. Bahkan, kemampuan rudal China telah diakui dunia pasca peluncuran satelit ke luar angkasa pada 2003 lalu.

Jenis rudal terbaru yang ditawarkan oleh China adalah *Anti Ship Missile C-705*. Rudal jenis ini merupakan rudal anti kapal yang dipasang pada kapal untuk sasaran kapal diatas permukaan air (*Ship to Ship*). Pengadaan Rudal C-705 ini didasarkan pada pengalaman TNI AL dalam menggunakan rudal buatan China yaitu Rudal C-802 yang sudah teruji secara teknis, taktis dan strategis. Disamping ditawarkan dalam harga yang relatif murah, penguasaan teknologi rudal jenis ini memungkinkannya untuk dapat dipasang di kapal maupun pesawat terbang untuk menghancurkan sasaran diatas air maupun sasaran didarat yang telah diketahui posisinya serta dapat pula di pasang di daratan untuk memblokkade area laut tertentu (Yuninda, 2016). Sehingga, rudal jenis ini

sangat dibutuhkan sebagai *deterrent effect* guna memperkuat sistem pertahanan laut.

Alasan lain mengapa Indonesia memilih China dalam menjalin kerjasama pertahanan adalah adanya penandatanganan kemitraan strategis antara China dan Indonesia pada tahun 2005. Melalui kemitraan strategis ini, kedua negara menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang termasuk di bidang keamanan dan pertahanan (Dipokusumo et al, 2015). Sedangkan, kerjasama pertahanan Indonesia-China diratifikasi pada Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 mengenai agreement RI dan PRC (*People Republic of China*) tentang aktivitas kerjasama dalam ruang lingkup pertahanan.

Selain itu, kemajuan industri pertahanan yang cukup pesat serta adanya modernisasi militer China akibat peningkatan anggaran pertahanannya juga menjadi pertimbangan terjalannya kerjasama alih teknologi Rudal C-705 ini. Belum lagi, bila dihadapkan pada situasi keamanan kawasan Asia Pasifik yang membawa nama China sebagai kekuatan baru yang diproyeksikan akan menandingi kekuatan AS di kawasan. Dengan demikian, kerjasama pertahanan yang dijalin oleh Indonesia dan China ini dinilai sebagai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia terhadap China agar China tidak menyalahgunakan kekuatannya.

Diplomasi pertahanan dimaknai sebagai sebuah seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumberdaya pertahanan (Simamora, 2013). Diplomasi pertahanan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pertahanan, karena keduanya berkaitan dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai, bagaimana strategi dan cara mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana alat dan kapabilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan (Supriyatno, 2014). Diplomasi pertahanan dilakukan pada masa damai dengan memanfaatkan kekuatan bersenjata dan infrastruktur terkait terutama Kementerian Pertahanan sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri (Cottey dan Forster, 2004). Rodon Pedrason (2015) menterjemahkan diplomasi

pertahanan dalam artian yang lebih fleksibel menyesuaikan perkembangan ancaman yang ada bahwa seluruh strategi dan metode yang digunakan negara dalam segala bentuk kegiatan seperti ekonomi, budaya, kerjasama politik, kerjasama pertahanan dengan tujuan menambah kawan dan membangun serta meningkatkan *mutual trust* dapat dikategorikan sebagai ranah diplomasi pertahanan. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan ditujukan untuk membangun salah satu komponen penting dalam diplomasi pertahanan berupa *Confidence Building Measure* (CBM).

Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa jalinan kerjasama Indonesia dan China di bidang industri pertahanan ini dapat dilihat sebagai bukti eksistensi politik bebas aktif Indonesia serta upaya mempertahankan citra Indonesia sebagai *mild and always in the middle*. Artinya, Indonesia tidak memihak salah satu poros kekuatan dunia serta secara aktif meningkatkan kerjasama diantara keduanya dengan tujuan untuk pemenuhan kepentingan nasional. Sehingga, kerjasama pertahanan tidak hanya dilakukan dengan pihak barat, namun juga dilakukan dengan pihak timur. Hal ini ditujukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS sebagai ekportir utama alutsista. Pada era orde baru, Indonesia pernah mengalami embargo yang dijatuhkan oleh AS karena Indonesia diduga melakukan pelanggaran HAM. Embargo ini berimbas pada kesulitan untuk mendapatkan pasokan suku cadang dan perlengkapan militer. Trauma akan hal tersebut, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungannya pada pihak barat dengan melakukan kerjasama industri pertahanan dengan China.

Upaya Indonesia untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan China dimulai pada Juli 2006 di Jakarta dengan diadakannya RI-PRC Bilateral Defense Dialogue dengan membahas keamanan kawasan yang mencangkup kerjasama kelembagaan, *transfer of technology*, pembelian senjata serta pendidikan dan pelatihan. Sehingga diharapkan adanya kerjasama industri pertahanan tidak hanya sebatas pada pembelian dan penjualan alutsista, tapi kerjasama ini juga diharapkan dapat menjadi

wadah pengembangan alutsista salah satunya melalui *transfer of technology*.

Transfer of technology (ToT) menjadi sebuah urgensi dalam kerjasama industri pertahanan karena adanya keterbatasan sumber daya dan keterbatasan anggaran yang dimiliki. *Transfer of technology* diartikan sebagai sebuah proses dimana komersial teknologi disebarluaskan yang bisa saja mencangkup ikatan hukum mengikat maupun tidak (UNCTAD, 2001). Alih teknologi pada umumnya melibatkan komunikasi antara pemberi transfer dan penerima mengenai pengetahuan yang relevan tentang suatu produk. Kerjasama ToT rudal C-705 dengan China ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Kemhan RI dan SASTIND China yang dalam pasal 2 poin b dinyatakan bahwa *technology transfer* peralatan militer tertentu mungkin mencangkup namun tidak terbatas pada perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan. Pencapaian kesepakatan ToT ini ditujukan untuk mewujudkan industri pertahanan Indonesia yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

Menurut data yang dihimpun SIPRI (2016), sejauh ini Indonesia telah memesan 6 *anti ship missile* C-705 dari China pada tahun 2011 lalu dan diselesaikan pada tahun 2015. Namun, permintaan lisensi melalui adanya ToT belum dapat terlaksana sesuai dengan penawaran yang sebelumnya diajukan oleh China. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah masalah yang belum disepakati yang salah satunya adalah belum terpenuhinya permintaan China untuk melakukan pembelian rudal dalam jumlah yang besar.

Terhambatnya proses negosiasi dalam tercapainya kesepakatan ToT ini berkaitan erat dengan upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh kedua negara. Strategi diplomasi pertahanan yang tepat diperlukan untuk mengkompromikan kepentingan nasional masing-masing negara sehingga hasil negosiasi dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini juga ditengarai oleh banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam kerjasama ini. Sehingga, pembuatan kebijakan seringkali terhambat karena banyaknya kepentingan yang membutuhkan negosiasi yang panjang

untuk mencapai sebuah kepentingan bersama yang menguntungkan semua pihak.

Pada dasarnya, kerjasama ini bermuara pada kepentingan Indonesia untuk memiliki kemampuan dalam memproduksi rudal secara mandiri melalui kerjasama ToT rudal dengan China. Kerjasama yang ditawarkan China berimplikasi pada keinginan China untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Akan tetapi, disisi lain Indonesia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa sengketa perbatasan yang pernah terjadi diantara keduanya menimbulkan asumsi bahwa China juga tidak ingin memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia dalam hal penguasaan teknologi di bidang pertahanan. Oleh karena itu, upaya diplomasi pertahanan Indonesia perlu dilakukan dengan intensif guna mencapai kesepakatan *transfer of technology* dengan pihak China dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya kemandirian rudal nasional. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap China dalam Mendukung Kemandirian Alutsista (Studi Kasus *Transfer of Technology Anti Ship Missile C-705*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Diplomasi pertahanan Indonesia untuk mendukung adanya kemandirian alutsista salah satunya dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepemahaman industri pertahanan dengan China. MoU ini kemudian dijadikan dasar pembuatan Undang Undang nomor 6 tahun 2016 tentang kerjasama industri pertahanan Indonesia-China. Berdasarkan MoU Kemhan RI dan SASTIND dalam pasal 2 poin b mengenai lingkup kerjasama dinyatakan bahwa *technology transfer* peralatan militer tertentu mungkin mencangkup namun tidak terbatas pada perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan. Namun dalam kontrak jual beli *anti ship missile c-705*, adanya alih teknologi yang disepakati hanya berhenti dalam tahap pemeliharaan tidak seperti apa yang tertera pada nota kesepemahaman yang telah disepakati.

Sejak ditandatanganinya kontrak jual beli pada tahun 2014 lalu, belum ada perkembangan kesepakatan kerjasama alih teknologi ke fase yang lebih tinggi seperti adanya pengembangan bersama rudal C-705 ini. Indonesia telah mengajukan *Letter of Intent* (LoI) produksi dan pengembangan bersama rudal C-705 ini pada tahun 2015 lalu. Namun, pihak China belum memberikan sinyal bahwa pihaknya akan menyetujui kesepakatan ini. Padahal, forum diskusi kerjasama pertahanan Indonesia-China melalui *Defense Industry Cooperation Meeting* (DICM) telah dilakukan sebanyak enam kali. Pertemuan ini melibatkan banyak stakeholder terkait seperti delegasi dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, BUMNIP (PT DI, PT Pindad, PT LEN). Namun pertemuan ini belum mampu menghasilkan kesepakatan mengenai pelaksanaan alih teknologi pada fase selanjutnya. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam kerjasama ini menjadi salah satu hambatan dalam proses pembuatan kebijakan karena banyaknya kepentingan yang membutuhkan negosiasi yang panjang untuk mencapai sebuah kepentingan bersama yang menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ToT rudal C-705 serta upaya diplomasi pertahanan yang perlu dilakukan Indonesia dalam mencapai kemandirian alutsista. Rumusan masalah tersebut diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan kerjasama alih teknologi rudal C-705 dalam rangka mendukung diplomasi pertahanan Indonesia-China?
2. Bagaimana upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kesepakatan ToT rudal C-705 dari China untuk mewujudkan kemandirian alutsista?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini terdiri dari dua poin penting, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan kerjasama alih teknologi rudal C-705 dalam rangka mendukung diplomasi pertahanan Indonesia-China.
2. Menganalisis upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kesepakatan ToT rudal C-705 dari China untuk mewujudkan kemandirian alutsista.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian dengan judul Diplomasi Pertahanan Indonesia-China dalam Mendukung Kemandirian Alutsista (Studi Kasus *Transfer of Technology Anti Ship Missile C-705*) merupakan penelitian lanjutan dari peneliti terdahulu belum menjelaskan hambatan pelaksanaan kerjasama serta solusi pemecahan masalah yang berkaitan dengan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kesepakatan ToT rudal C-705 guna mewujudkan kemandirian alutsista.

Pencapaian tujuan diplomasi pertahanan ini bersifat penting dihadapkan pada pembangunan pertahanan laut yang memerlukan adanya alat *deterrent* yang kuat berupa peluru kendali yang dapat digunakan untuk mengamankan wilayah perbatasan. Disamping itu, kemandirian alutsista merupakan komponen penting dalam pertahanan negara. Dengan adanya kemandirian dalam memproduksi alutsista, Indonesia dapat bebas dari ancaman embargo yang sempat melumpuhkan daya guna alutsista yang dimiliki. Selain itu, kekuatan pertahanan Indonesia juga tidak dapat terdeteksi dengan mudah dengan terwujudnya kemandirian alutsista ini. Dengan demikian, ToT dapat dikatakan sebagai pintu masuk terwujudnya kemandirian tersebut. Dalam upaya mencapai kesepakatan ToT, maka diperlukan upaya-upaya

diplomasi pertahanan untuk meningkatkan daya tawar dan *mutual trust* yang pada akhirnya dapat mewujudkan apa yang menjadi kepentingan Indonesia.

Penelitian ini akan didasarkan pada data-data primer yang diperoleh dari para informan yang terpercaya, data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, analisa data juga menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan strategis bagi para pemangku kepentingan terkait upaya diplomasi pertahanan Indonesia-China untuk mencapai kesepakatan *Transfer of Technology* rudal C-705 dalam mendukung terwujudnya kemandirian rudal nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang diplomasi pertahanan khususnya mengenai strategi diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian alutsista melalui adanya kerjasama industri pertahanan berupa alih teknologi rudal C-705 asal China.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang diplomasi pertahanan khususnya mengenai upaya diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian alutsista melalui adanya kerjasama industri pertahanan berupa alih teknologi rudal c-705 asal China.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan akademis bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah (Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi), KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), BUMNIP (PT DI, PT LEN, PT Pindad), lembaga riset dan

TNI AL sebagai pihak pengguna dalam mewujudkan sinergitas antar lembaga dalam mencapai kesepakatan alih teknologi guna mendukung kebijakan kemandirian alutsista.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada pada lingkup keilmuan diplomasi pertahanan. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup mengenai kerjasama industri pertahanan sebagai bentuk aktivitas diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi pertahanan akan digunakan untuk menganalisa permasalahan utama dalam penelitian ini dengan didukung oleh konsep dan teori yang meliputi teori diplomasi dan konsep diplomasi pertahanan, teori *multistakeholder diplomacy*, *game theory* dan *prisoner's dilemma* serta konsep kemandirian industri pertahanan. Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan kerjasama alih teknologi rudal C-705 serta upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam mencapai kemandirian alutsista. Subjek dalam penelitian ini dibatasi pada tiga pilar pemangku kebijakan yaitu Mabes AL sebagai pengguna, PT DI sebagai leading sector industri pertahanan dalam proyek ini dan Kemhan sebagai kementerian yang terlibat dalam kerjasama ini pada periode kerjasama 2011-2017.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para informan yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama ini dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan teknik analisis yang dikemukakan Creswell serta menggunakan triangulasi data untuk mengukur keterandalan data.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini terdiri atas gambaran umum tentang pemilihan topik penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal terkait pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam akhir penulisan, ruang lingkup penelitian dan gambaran desain penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran, bab ini berisikan tiga subbab yang terdiri dari kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka meliputi tinjauan umum sesuai konteks yang berupa konsep-konsep dan dasar-dasar teori yang relevan serta mendukung analisis permasalahan penelitian. Sedangkan penelitian terdahulu akan menyuguhkan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan variable dengan penelitian ini yang kemudian akan digunakan sebagai panduan penulisan serta dapat ditemukan perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan diambil oleh peneliti. Mengenai kerangka pemikiran akan menjadi rangkaian penalaran yang akan membantu peneliti untuk mempermudah analisa penelitian sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Bab 3 Metode Penelitian, bab ini menguraikan dan menggambarkan tentang metode pelaksanaan penelitian secara terperinci. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab yang diantaranya desain penelitian, sumber data/subjek dan objek penelitian, penjelasan mengenai teknik dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta rencana jadwal kegiatan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif; sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, subjek penelitian terdiri atas kementerian pertahanan, TNI AL, PT DI,

KKIP, objek penelitian ini adalah diplomasi pertahanan Indonesia-China dalam kerjasama industri pertahanan khususnya pada alih teknologi rudal C-705 guna mendukung kemandirian alutsista. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan kajian pustaka.

Bab 4 Analisis Data dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum mencakup gambaran objek penelitian mengenai dinamika perkembangan kerjasama alih teknologi rudal C-705 antara Indonesia dan China. Kemudian hasil penelitian berisi temuan-temuan yang diperoleh selama diakukannya penelitian melalui proses wawancara maupun kajian pustaka. Kemudian data-data yang diperoleh akan melalui proses analisis data dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori yang relevan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran, Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi kebijakan. Kesimpulan berisikan rangkuman dan jawaban dari masing-masing pertanyaan penelitian. Sedangkan saran berisikan saran penulis atas objek penelitian yang disesuaikan dengan tujuan dan manfaat penelitian.